

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Pebruari 2020
Waktu : 11.05 WIB s/d 11.22 WIB
Tempat : Sphere Ballroom – AllStay Hotel
Jalan Veteran No. 51 Semarang

KEHADIRAN :

- Dewan Komisaris :

1. Bapak Herowiratno Gunawan : Komisaris Utama
2. Bapak Budi Kurniawan : Komisaris Independen

- Direksi :

1. Bapak Johan Prasetyo Santoso : Direktur Utama
2. Ibu Stefani Adi Kristanti Manubowo : Direktur

- Pemegang saham : 1.015.016.500 saham (81,2 %) dari total hak suara
1.250.000.000 saham

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.
2. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
3. Perubahan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut (OJK) dengan surat Perseroan Nomor : 066/Corsec/01/20 tanggal 07 Januari 2020;
2. Menyampaikan mengenai penambahan Mata Acara Rapat kepada OJK dengan surat Perseroan Nomor : 075/Corsec/01/20/R;
3. Mengiklankan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu "Harian Ekonomi Neraca" serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : www.kotasatuproperti.com pada tanggal 14 Januari 2020;

4. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham di surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Harian Ekonomi Neraca” serta mengunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan laman Perseroan dalam situs web : www.kotasatuproperty.com pada tanggal 30 Januari 2020;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.015.016.500 saham (81,2 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Budi Kurniawan dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen;
 2. Menyetujui mengangkat Bapak Hengky Susanto sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan jabatan sebagai Komisaris Independen, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Bapak Budi Kurniawan;
 3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

 - Komisaris Utama : Bapak Herowiratno Gunawan;
 - Komisaris Independen : Bapak Hengky Susanto;

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.015.016.500 saham (81,2 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Stefani Adi Kristanti Manubowo dari kedudukannya selaku anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, kontribusi, dan kerjasama yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan sebagai Direktur;
 2. Menyetujui mengangkat Ibu Hanna Priskilla Rahardja sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan jabatan sebagai Direktur, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan untuk masa jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan selama masa jabatan yang tersisa dari posisi/kedudukan yang ditinggalkan oleh Ibu Stefani Adi Kristanti Manubowo;
 3. Menyetujui dan menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

 - Direktur Utama : Bapak Johan Prasetyo Santoso;
 - Direktur : Ibu Hanna Priskilla Rahardja;

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.015.016.500 saham (81,2 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui :
 1. Menyelesaikan kerjasama dengan Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) dengan mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama masa kerjasama.
 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Arief Jauhari sebagai Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Semarang, 21 Februari 2020
Direksi Perseroan

